

Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan

Edi Saputra Hasibuan

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Article info

Received: Jan 24, 2023

Revised: Mar 11, 2023

Accepted: Mar 23, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1989>

Abstract : *In carrying out the demands of a profession that has many challenges, the National Police will certainly always intersect with the situation on the ground that makes them required to be ready and swift, especially regarding the handling and prevention of criminal acts, these conditions make every police member must be equipped with expertise and abilities in the process of their activities, in this case talking about the authority to own and use firearms, In general, members who serve in the field can use their weapons to warn against criminals, and under certain conditions, members can use their weapons to incapacitate the perpetrators, even to crack down on the spot (execution) of the perpetrators if they are life-threatening and ignore the warnings given. But this is a problem because there are people who use their authority for their own benefit and violate the law. This paper discusses how firearms actually use in the field, gun abuse cases, and what are the benchmarks for the use of firearms based on what has been regulated by relevant laws and rules.*

Keywords : *Police, Firearms, Regulation*

Abstrak : Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api, secara umum anggota yang bertugas di lapangan dapat menggunakan senjata mereka untuk memberikan peringatan terhadap para pelaku tindak kriminal, dan dalam kondisi tertentu maka anggota dapat menggunakan senjata mereka untuk melumpuhkan pelaku, bahkan untuk menindak di tempat (eksekusi) para pelaku apabila sudah mengancam nyawa dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Namun hal ini menjadi sebuah masalah tatkala terdapat oknum yang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan melanggar hukum. Tulisan ini membahas bagaimana sebenarnya penggunaan senjata api di lapangan, kasus penyalahgunaan senjata, dan apa tolak ukur penggunaan senjata api berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan aturan terkait.

Kata kunci : Polri, Senjata Api, Aturan



I. PENDAHULUAN

Kewenangan dalam memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika individu yang diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Pada tahun 2022 yang lalu, publik dihebohkan dengan kasus penembakan antar sesama anggota Polri, Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak seorang anggota lain yang juga merupakan bawahannya, hal ini disebabkan oleh adanya masalah pribadi sang jenderal dengan bawahannya tersebut. Ferdy Sambo sendiri diduga ikut memberikan tembakan yang akhirnya menimbulkan kematian Brigadir Joshua, sampai saat tulisan ini dibuat, kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata oleh mantan anggota polisi ini masih berlangsung di persidangan.¹

Penggunaan senjata api memang selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik, hal ini dikarenakan dilema yang ditimbulkan oleh karena beberapa pihak berpendapat bahwa hal tersebut melanggar Ham, serta asas hukum kita yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun orang bersalah sebelum diadili² membuat tindakan eksekusi di lapangan menimbulkan pro dan kontra, sedangkan di sisi lain fakta di lapangan seringkali berbeda, kondisi tindak kriminal yang semakin tinggi, beredarnya senjata rakitan yang bisa diakses masyarakat sipil, membuat Polri seringkali melakukan tindakan yang tegas, taruhannya adalah nyawa, apabila Polri tidak segera mengambil keputusan yang cepat maka para pelaku dapat mengancam nyawa siapapun termasuk anggota polisi itu sendiri.

Gesekan antar kepentingan satu dengan yang lain seringkali rentan menimbulkan pertikaian, hal seperti yang membuat timbulnya kejahatan dan juga penyimpangan dalam kehidupan sosial, termasuk juga penyalahgunaan senjata api. Bagi anggota polisi sendiri sebenarnya harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu sebelum mereka dapat memegang senjata mereka sendiri, jangankan hal seperti itu, dalam rangkaian tes penerimaan anggota Polri, setiap calon anggota mengikuti beberapa rangkaian tes, baik itu tes fisik, test, kejiwaan dan rohani, serta tes psikologi. Dalam hal memegang senjata untuk keperluan dinas, juga dalam rangka pengamanan sebenarnya sudah ada tes untuk melihat atau mengukur tingkat emosi dan kecerdasan anggota, rangkaian kegiatan tes ini juga bertujuan untuk melihat karakter para anggota dan bagaimana mereka bertanggung jawab dengan senjata yang nanti mereka pakai atau pinjam dari markas.³

Kejahatan yang timbul oleh karena adanya penyimpangan dan kelalaian terhadap penggunaan senjata api memang harus diperhatikan, di Indonesia sendiri peraturan yang cukup tua terkait senjata api sudah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia

¹ Diakses dari Kata Data, dalam <https://katadata.co.id/ira/berita/634f49dbe53d2/kronologi-detik-detik-pembunuhan-brigadir-j-versi-jaksa-vs-ferdy-sambo> pada 9 Januari 2023

² Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

³ Diakses dari Tribrata News Polda Maluku, dalam <https://tribratane.ws.maluku.polri.go.id/berita/detail/tes-psikolgi-syarat-personil-polri-menggunakan-senjata-api> pada 9 Januari 2023

Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, namun rasanya seiring perkembangan zaman tentu harus ada aturan terbaru mengenai hal ini, karena sifat dari undang-undang harusnya dinamis dan progresif sehingga sebaiknya selalu ada pembaharuan akan setiap undang-undang.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah setiap tulisan, aturan dan penerapannya, serta digabungkan dengan studi kepustakaan atau literatur dengan menganalisis buku, jurnal, paper, media cetak, maupun berita online yang terkait dengan kepolisian baik kasus, evaluasi, dan terobosan yang dilakukan oleh institusi Polri. Target data yang dikumpulkan adalah terkait dengan kasus penyalahgunaan senjata di kepolisian, masyarakat, dan penerapan undang-undang di lapangan.

III. PEMBAHASAN

Ragam Kasus Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menyorot beberapa kejadian yang melibatkan penggunaan senjata api di dalamnya, baik hal tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil, maupun terutama oleh oknum anggota polisi, hal ini penting sebagai sebuah refleksi dan tolak ukur tentang bagaimana selanjutnya penggunaan senjata api di Indonesia, apakah undang-undang yang telah ada kurang kuat, atau justru keberadaan undang-undang dan aturan terkait tidak dihiraukan oleh para pelaku, karena seringkali kesalahan ada pada manusia itu sendiri yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana.

Selain kasus dari Ferdy Sambo yang telah penulis singgung pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa pelanggaran lain terkait penyalahgunaan senjata yang menimbulkan korban jiwa, ironisnya kasus ini terjadi antar sesama anggota polisi, istilah yang beredar di masyarakat sebagai “polisi tembak polisi” persis kasus Ferdy Sambo sebelumnya yang terjadi antar sesama anggota. Tahun 2019 yang lalu, seorang anggota bernama Rahmat Efendy yang berpangkat Briпка, melakukan patroli dan menangkap salah satu pelaku tawuran, setelah melakukan proses interogasi di Polsek Cimanggis ditemukan fakta bahwa pelaku merupakan salah satu keluarga dari anggota Polri yang bernama Brigadir Rangga Tianto, tak berselang lama Brigadir Rangga mendatangi Polsek dengan maksud meminta agar pelaku tidak dihukum atau ditindak lebih lanjut, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Briпка Rahmat Efendy, pembicaraan yang tidak menemui jalan tengah, dan tensi yang mulai meninggi membuat Brigadir Rangga tersulut emosi dan menarik senjata yang ia miliki, tidak kurang dari tujuh tembakan mendarat di tubuh Briпка Rahmat Efendy yang membuatnya tersungkur dan tewas seketika, atas tindakan gilanya tersebut, Brigadir Rangga Tianto langsung di bawa ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya di proses lebih lanjut.⁴

⁴ Diakses dari Metro, dalam <https://metro.tempo.co/read/1229077/polisi-tembak-polisi-ini-2-kasus-lain-penyalahgunaan-senjata-api> pada 10 Januari 2023

Tuntutan tugas yang begitu berat seringkali menekan seseorang untuk mengambil sedikit hiburan, hal ini juga terjadi pada anggota Polri, yang disayangkan adalah ketika para oknum anggota ini bertindak di luar kendali mereka, Bripka Cornelius adalah salah satu contoh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol, pria ini menembakkan senjatanya pada empat orang di sekitarnya, kejadian tersebut dipicu oleh emosi Bripka Cornelius yang tidak terima dengan tagihan minuman yang telah dihabisinya, dalam keadaan yang begitu tegang datanglah seorang petugas keamanan kafe tersebut yang ternyata adalah seorang anggota TNI yang mengambil pekerjaan sampingan sebagai petugas keamanan, tidak terima dilerai, oknum satu ini mengambil senjatanya dan menembak anggota TNI tersebut beserta tiga orang lain yang ada di sekitar kafe, tiga orang tewas termasuk anggota TNI dan satu orang kritis.⁵

Penggunaan senjata api sangatlah memerlukan tanggung jawab yang didukung juga dengan keahlian dalam memahami senjata yang dipegang, kasus lain terkait senjata api juga terjadi, kali ini bukanlah penyalahgunaan namun dapat dikategorikan sebagai kelalaian, kasus ini terjadi tepat beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2022, dua orang anggota polisi yang sedang berada di pos penjagaan yang letaknya tidak jauh dari Bank BNI di Pecenongan Gambir, dua orang polisi tersebut bernama Brigadir Andrianus Saut dan Bripda Edi Prasetyo, saat itu Brigadir Andrianus menitipkan senjata yang ia pegang kepada Bripda Edi Prasetyo untuk ditinggal sebentar, tak berselang lama Brigadir Andrianus Saut kembali ke pos penjagaan dan meminta kembali senjata yang ia titipkan, senjata itupun dikembalikan oleh Bripda Edi, sesaat setelah senjata tersebut di tangan Brigadir Andrianus, ia mengokang senjatanya namun yang terjadi justru di luar dugaan, senjata tersebut meledak dan memuntahkan proyektil peluru hingga mengenai Bripda Edi Prasetyo, akibatnya Bripda Edi Prasetyo mengalami luka tembak di bagian lengan dan pinggang, sedangkan Brigadir Andrianus mengalami luka di telapak tangan sebelah kiri.⁶

Beberapa contoh kasus di atas menjadi sebuah refleksi dan peringatan terhadap perubahan, Polri perlu melakukan reformasi terhadap pihak internal mereka, hal ini sangatlah penting untuk menjadi perhatian khusus, perilaku anggota, ketaatan, dan rasa disiplin bagi setiap anggota Polri harus dijaga dan ditingkatkan, bukan tanpa sebab, Polri sebagai salah satu garda terdepan menjaga keamanan, juga dalam hal menegakkan hukum selalu disoroti oleh masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan publik menjadi bahan bakar utama Polri dalam setiap kegiatannya, walaupun sangat banyak andil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun hal ini sangat rentan dipengaruhi dengan kasus penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan kelalaian yang dilakukan oleh oknum anggota.

⁵ Diakses Kompas, dalam <https://www.kompas.tv/article/150491/polisi-tembak-mati-3-warga-dicengkareng-ini-6-kasus-polisi-salah-gunakan-senjata-api?page=all> pada 10 Januari 2023

⁶ Diakses dari Medcom, dalam <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNrx6pEk-diduga-lalai-satu-polisi-terkena-luka-tembak-di-gambir> pada 10 Januari 2023

Landasan Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Mengapa pelanggaran terhadap penggunaan senjata api masih begitu tinggi? Penulis tertarik membahas ini dengan menggunakan undang-undang dan aturan terkait sebagai pisau analisis terhadap pertanyaan tersebut. Jika ditelaah secara seksama, maka terkait penggunaan senjata ini sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 yang mana di dalamnya membahas terkait izin penggunaan senjata api dan kepemilikan senjata api.

Hal yang paling mendasar mengenai kepemilikan senjata api adalah izin, karena hal ini berhubungan dengan berbagai faktor, sebelum mendapatkan surat izin maka ada serangkaian berkas dan tes yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, terutama dalam hal ini anggota polisi. Berdasarkan apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 saat itu pengaturan senjata api hanya sejauh pendaftaran, semua senjata api yang beredar harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah undang-undang ini ditetapkan, hukuman yang diberikan saat itu adalah perampasan senjata yang tidak terdaftar, kurungan selama 3 bulan, serta denda.⁷

Jika pada undang-undang tersebut memerintahkan untuk mendaftarkan senjata api yang beredar, maka selanjutnya keluar beberapa aturan melalui peraturan Polri dan peraturan Kapolri, walaupun memakan rentan waktu yang sangat lama namun setidaknya hal ini memberikan tanda perubahan, dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya terdapat tiga (3) peraturan yang semuanya menjelaskan tentang izin dan syarat kepemilikan senjata, seperti berikut:

1. **Kepemilikan Senjata Untuk Bela Diri**, peraturan ini mengarah kepada masyarakat sipil yang ingin memegang senjata api non organik, dalam aturan ini seseorang yang ingin memiliki senjata api non organik maupun senjata yang menyerupai senjata api harus berusia minimal 24 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran, berkas diri lainnya berupa ktp, dan skck, selain itu harus memiliki surat kesehatan jasmani dan rohani yang berasal hanya dari dokter Polri, lulus wawancara dalam bentuk quisioner oleh Ditintelkam Polri, dan salah satu instrument paling penting adalah lulus tes psikologi dan memiliki sertifikat keterampilan menembak yang dikeluarkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.⁸
2. **Kepemilikan Senjata Untuk Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya**, dalam aturan ini, kewenangan dalam memiliki senjata diberikan kepada mereka yang turut membantu menjaga keamanan atau mendukung tugas dan fungsi kepolisian seperti Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP. Undang-undang ini memberikan syarat yang tidak terlalu berbeda dengan kebutuhan bela diri, namun yang menjadi syarat tambahan yaitu adalah surat rekomendasi dari atasan yang berwenang seperti dirut untuk satpam, dan kepala daerah untuk satpol PP, selain itu data lokasi yang menjadi

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1a-c)

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9

tempat penggunaan senjata tersebut, surat permohonan, serta data identitas yang menandakan bahwa pemohon benar anggota Satpam, Pol PP, juga Polsus.⁹

3. **Kepemilikan Senjata Anggota Polri**, sebagai penegak hukum maka sudah sangat wajar bagi anggota Polri untuk memiliki senjata api dalam mengemban tugasnya di lapangan, bagi anggota polisi sendiri hanya terdapat tiga syarat utama yang menjadi keharusan dalam memiliki senjata api yaitu rekomendasi langsung dari atasan, mempunyai surat keterangan lulus tes psikologi Polri, dan memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri. Bagi anggota polisi mungkin hanya ada tiga syarat utama, hal ini bila dilihat secara seksama tentu sangat wajar, karena anggota polisi sendiri sudah melewati serangkaian tes sebelum menjadi anggota, pelatihan, juga segala berkas terkait data diri sudah dipenuhi pada saat mendaftar menjadi anggota, oleh karena itu tiga syarat tadi seharusnya sudah cukup untuk menyaring anggota agar bertanggung jawab atas senjata api yang ia pegang.¹⁰

Penulis sedikit mundur pada kasus Ferdy Sambo yang sampai saat tulisan ini dibuat masih dalam proses pengadilan, pada kasus ini salah satu anak buah Ferdy Sambo yang juga tersangka penembakan, yaitu Bharada E dinilai memiliki senjata dengan cara yang tidak sesuai prosedur, berdasarkan kesaksian di persidangan oleh salah seorang anggota yang mengurus perizinan kepemilikan senjata, berkas kelengkapan dari Bharada E dan juga korban Brigadir J belum lengkap, keduanya belum mengikuti tes psikologi, pengantar satker, serta surat keterangan dokter.¹¹

Turunnya izin senjata untuk mereka berdua tidak lain adalah karena perintah dari Ferdy Sambo, hal ini tentu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Ferdy Sambo, juga sangat menyalahi prosedur. Terkait hal ini, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 diatur sanksi terhadap pemegang senjata, yaitu pencabutan izin serta penggudangan (diambil/disita) oleh Kepolisian Daerah, serta apabila diperlukan dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²

Selanjutnya penulis juga menyoroti tentang ketentuan golongan senjata yang dimiliki oleh anggota polisi, pembagian klasifikasi pemberian senjata terhadap anggota Polri terbagi sebagai berikut:¹³

- a. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru tajam maka harus berada serendah-rendahnya di golongan IV.a atau secara

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, Pasal 9a No.1-9

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, Pasal 8

¹¹ Diakses dari Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1549234-terungkap-surat-izin-senjata-brigadir-j-dan-bharada-e-tanpa-tes-psikologi?page=3> pada 11 Januari 2023

¹² Ibid, pasal 184 b dan 188 b

¹³ Ibid, pasal 81 h, i, dan j

kepangkatan yaitu Komisaris Polisi, Mayor bagi TNI, dan atau setara yang dibuktikan dengan dokumen dan surat.

- b. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru karet maka harus berada serendah-rendahnya di golongan III.a atau memiliki pangkat Inspektur Polisi, Letnan bagi TNI, dan atau setara.
- c. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru gas maka berada serendah-rendahnya di golongan II.a atau dengan pangkat Brigadir Polisi, Sersan bagi TNI, dan atau setara.

Dari klasifikasi di atas kita dapat melihat dan mengetahui bahwa selama ini Polri sendiri memberikan batasan terkait kepemilikan senjata bagi para anggotanya, namun memang seringkali fakta di lapangan berbeda, hal seperti ini haruslah menjadi perhatian penting bagi setiap anggota Polri, aturan yang ada harus dipatuhi sehingga dapat terjadi sebuah keteraturan bagi seluruh jajaran.

Penggunaan Senjata Api dan Sejenisnya Dalam Rangka Pengamanan Kericuhan

Salah satu latar belakang dari bagian ini adalah tragedi Kanjuruhan, pada tanggal 1 Oktober 2022 diselenggarakan pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya yang digelar di stadion Kanjuruhan Malang, pertandingan yang sengit tersebut berlangsung dengan begitu banyak drama di lapangan, supporter di lokasi stadion semuanya berbaju biru yang menandakan bahwa semuanya adalah pendukung dari Arema Malang atau disebut sebagai tuan rumah, menariknya kericuhan saat itu justru bukan terjadi antar sesama supporter seperti yang biasanya terjadi di kota manapun, baik selama laga berlangsung hingga sesudah pertandingan, pertemuan dua supporter biasanya menimbulkan gesekan yang mengarah pada kerusakan antar supporter, kasus kali ini justru dipicu oleh turunya supporter Arema ke lapangan, mereka mencoba meluapkan kekesalan mereka atas kekalahan tim tuan rumah, melihat kondisi tersebut aparat kepolisian dengan anggota TNI bergegas menuju ke lapangan demi memukul mundur supporter agar kembali ke tribun stadion, sedikit demi sedikit supporter kembali karena mereka mendapat teguran fisik secara langsung dari aparat, tembakan gas air mata pun dikeluarkan agar supporter tidak berada di lapangan.

Permasalahannya, salah seorang oknum anggota polisi ada yang menembakan langsung gas air mata tersebut tepat di tengah-tengah penonton yang ada di tribun, hal ini menimbulkan kepanikan luar biasa dan membuat semakin padat situasi di tribun, yang tak disadari adalah gerbang menuju pintu keluar terkunci, padahal secara aturan fifa, pintu gerbang tribun sudah dapat dibuka bahkan sejak menit 85, sesak nafas, saling tindih, sempitnya ruang gerak, dan kepanikan akhirnya bermuara kepada kematian bagi para supporter, lebih dari 100 orang meninggal dunia di tempat, dan membuat tragedi ini

menjadi tragedi terbesar sepanjang sejaras sepakbola, serta menjadi catatan hitam aparat penegak hukum.¹⁴

Berdasarkan keterangan dari anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Albertus Wahyu, posisi dari Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, saat itu berada di luar lapangan, sehingga ia pun tidak mengetahui tentang penggunaan senjata api gas air mata,¹⁵ hal ini yang menjadi perhatian penulis, bila diteliti Kapolres saat itu bertugas dan memegang komando dalam mengamankan even atau acara besar di kota yang ia pimpin maka tentu seharusnya hal penggunaan senjata api gas air mata ini harus juga melalui persetujuan atau perintah dari beliau. Dalam Prosedur Tetap Kapolri No.1 tahun 2010 Komando dan pengendalian berada di tangan Kapolres sesuai dengan tingkat skala Kabupaten/Kota, maka ini menandakan adanya penyimpangan dalam standar operasional yang ada.¹⁶

Pertandingan yang disiarkan secara langsung melalui berbagai stasiun televisi nasional tersebut pun menghebohkan masyarakat, dalam beberapa video terlihat aparat keamanan memakai pakaian lengkap untuk mencegah dan menanggapi terjadi keributan, mulai dari helm, rompi, dan tameng, serta alat pukul (benda tumpul) menjadi bekal aparat penjaga keamanan saat itu, pada saat keributan terjadi massa yang memang tidak bertanggung jawab mencoba masuk menerobos pagar untuk bisa turun ke lapangan dan bertemu pemain, ketika situasi tak terkendali aparat menggunakan alat pukul mereka agar memukul mundur massa, secara aturan hal ini memang sudah tepat, dalam protap Kapolri terdapat beberapa proses penindakan dalam menekan keributan, yaitu:¹⁷

- a. Kendali tangan kosong lunak
- b. Kendali tangan kosong keras
- c. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri
- d. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Namun yang menjadi masalah ketika penembakan gas air mata justru mengarah tepat di tengah kumpulan suporter yang terjebak tidak bisa melarikan diri, ironisnya tribun yang menjadi sasaran gas air mata bukanlah salah satu tribun yang suporternya turun ke lapangan, pun seperti itu seharusnya penggunaan gas air mata cukup di area lapangan, agar massa dapat terpukul mundur kembali ke tribun mereka, sedangkan bila di mengarah di tribun, massa tidak punya tempat lari dan mundur lagi. Dalam Peraturan Kapolri tahun

¹⁴ Diakses dari Kompas, dalam <https://www.kompasiana.com/sellanurfadhilahuinmataram2742/63672f204addee7ccd24f8a2/tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022> pada 11 Januari 2023

¹⁵ Diakses dari Warta Kota, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/08/kopolnas-ungkap-keberadaan-kapolres-malang-saat-tragedi-kanjuruhan-pengamanan-baracuda-berlebihan> pada 11 Januari 2023

¹⁶ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, pasal 17c

¹⁷ Ibid, bagian 14 ayat dua (2)f

2009 juga dinyatakan secara jelas bahwa keputusan dalam menggunakan kekuatan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka,¹⁸ di sisi lain sebagai warga masyarakat yang baik hendaklah seluruh lapisan warga mentaati hukum serta menjaga keamanan, masyarakat juga turut andil dalam menjaga keamanan diri mereka sendiri, yaitu berawal dari taat hukum.

IV. KESIMPULAN

Kasus terkait penyalahgunaan senjata baik oleh masyarakat sipil, maupun oleh oknum anggota Polri masih seringkali terjadi, hal ini tentu disebabkan oleh faktor dari manusianya itu sendiri (SDM), masih banyak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri mereka dan terutama terhadap orang lain di sekitar mereka, untuk itu perubahan dalam aturan terkait senjata api harus terus dikembangkan, hal ini harus terus menjadi bahan perhatian oleh senegap lapisan masyarakat, juga terutama oleh Polri.

Dari beberapa aturan yang telah dibahas di atas dapat dilihat bahwa penggunaan senjata api merupakan sesuatu yang penting, juga memiliki arti bahwa penggunaan senjata api tidak boleh sembarangan, terutama bagi anggota Polri yang mengemban wewenang, haruslah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, Polri jelas tidak bisa bertindak gegabah dalam mengambil keputusan di lapangan, semua harus berdasarkan prosedur dan undang-undang yang berlaku, dari situ kemudian muncul kalimat “Tegas dan Terukur”. Segala aturan yang terkait dengan penggunaan senjata api saat ini telah memberikan dampak perubahan yang signifikan dari segi regulasi, namun tetap menjadi catatan untuk selalu dikembangkan, di sisi lain segenap anggota Polri harus taat terhadap hukum, aturan yang ada harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusia yang cukup, karena tentu bagi Polri yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan penegakkan hukum, kepercayaan masyarakat adalah yang utama.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 8 ayat dua (2)

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian
- Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, Pasal 9a No.1-9
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api
- Republik Indonesia, Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

Internet

- Kata Data, dalam <https://katadata.co.id/ira/berita/634f49dbe53d2/kronologi-detik-detik-pembunuhan-brigadir-j-versi-jaksa-vs-ferdy-sambo> pada 9 Januari 2023
- Tribrata News Polda Maluku, dalam <https://tribratanews.maluku.polri.go.id/berita/detail/tes-psikologi-syarat-personil-polri-menggunakan-senjata-api> pada 9 Januari 2023
- Metro, dalam <https://metro.tempo.co/read/1229077/polisi-tembak-polisi-ini-2-kasus-lain-penyalahgunaan-senjata-api> pada 10 Januari 2023
- Kompas, dalam <https://www.kompas.tv/article/150491/polisi-tembak-mati-3-warga-di-cengkareng-ini-6-kasus-polisi-salah-gunakan-senjata-api?page=all> pada 10 Januari 2023
- Medcom, dalam <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNrx6pEk-diduga-lalai-satu-polisi-terkena-luka-tembak-di-gambir> pada 10 Januari 2023
- Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1549234-terungkap-surat-izin-senjata-brigadir-j-dan-bharada-e-tanpa-tes-psikologi?page=3> pada 11 Januari 2023
- Kompas, dalam <https://www.kompasiana.com/sellanurfadhilahuinmataram2742/63672f204addee7ecd24f8a2/tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022> pada 11 Januari 2023
- Warta Kota, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/08/kompolnas-ungkap-keberadaan-kapolres-malang-saat-tragedi-kanjuruhan-pengamanan-baracuda-berlebihan> pada 11 Januari 2023